

**PETA PEMAHAMAN HADIS MAHAR DI
INDONESIA TEKS KONTEKS DAN
RESEPSI**



**Oleh :
Muhammmad Arif
NIM : 17205010063**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Agama Islam
Program Studi Akidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis**

**YOGYAKARTA
2019/2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arif
NIM : 1720501063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi :

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

Materai 6000



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Arif

NIM: 1720501063

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

Yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Arif
NIM : 17205010063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam
Konsentrasi : Studi Qur'an dan Hadis

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
Yogyakarta,
SUNAN KALIJAGA
Pembimbing
YOGYAKARTA

Dr. Saifuddin Zuhri, S. Th.I., MA.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-639/Un.02//PP.00.9/06/2020

Tugas Akhir dengan judul : PETA PEMAHAMAN HADIS MAHAR DI INDONESIA TEKS KONTEKS DAN RESEPSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 17205010063
Telah diujikan pada : Selasa, 19 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.

SIGNED

Valid ID: See2fd7eb3ad4



Penguji I

Ali Imron, S.Th.I., M.S.I

SIGNED

Valid ID: See2e363a8f60



Penguji II

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag.

M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5edf6097ed186

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 19 Mei 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: See34961212c2

MOTTO

"Bergelut"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

“...Karya sederhana ini
kupersembahkan untuk seluruh
manusia yang berusaha untuk
bergelut”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	dilambangkan	be
ت	Tā'	b	te
ث	Šā'	t	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	š	je
ح	Ĥā'	j	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	ḥ	ka dan ha
د	Dāl	kh	de
ذ	Ẓāl	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	z	er
ز	zai	r	zet
س	sīn	z	es
ش	syīn	s	es dan ye
ص	šād	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ṣ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka

ل	lām	k	el
م	mīm	l	em
ن	nūn	m	en
و	wāw	n	w
هـ	hā'	w	ha
ء	hamzah	h	apostrof
ي	yā'	`	Ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā'

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	ditulis	A
-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
-----ُ-----	Dammah	ditulis	u

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنْسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كَرِيمٌ	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فُرُوضٌ	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata
Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أُذَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْشُكْرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt. berkat rahmat dan hidayahNya, sehingga penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Dengan terselesaikannya tesis ini, penulis menyadari banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu proses penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis merasa sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu, baik yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi.

Ucapan terima kasih kepada Dr. Phil. Sahiron, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Prof. Dr. Sustrisno, M.Ag, Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergelut dan menimba ilmu di kampus ini. Kepada seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Secara khusus kepada dekan Dr. Alim Roswantoro, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan dan Pemikiran Islam, Dr. Zuhri, M.Ag., dan Imam Iqbal, S.Fill., M.Si selaku ketua dan sekeretaris Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA., selaku pembimbing yang sedari awal memberi masukan dan kritikan ketika penyusunan tesis ini dibuat. Bersamaan dengan itu, terima kasih juga kepada penguji I dan II yang telah

bersedia menguji tulisan sederhana ini, Ali Imron, S.Th.I., M.S.I dan Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Muh.Yunus dan ibunda Nudiah, atas doa dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan sabar, penuh pengorbanan baik secara lahiriyah maupun batiniah sampai saat ini. Semoga Allah swt., melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. Terima kasih yang tulus penulis berikan kepada kedua kakak tercinta Ummikalstum, yang selalu memberikan doa serta dukungannya. Dan untuk kedua adik saya Nur.Azizah yang sedang melanjutkan studynya di Universitas Islam Negri Makassar dan Muh.Nur. Khalish yang sedang menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salafiyah Parappe Campalagian yang turut memberi dukungan berupa doa dan dukungan moril.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Salafiah Parappe Campalagian yang menjadi awal proses study penulis serta sahabat-sahabat serta kawan-kawan dan kakanda-kakanda yang tinggal di Asrama Putra *Todilaling* Mahasiswa Polewali Mandar . Terima kasih juga buat keluarga besar PMH Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ushuluddin Filsafat dan Politik Komisariat UIN Makassar Cabang Gowa, sahabat-sahabatwati senior dan junior yang selalu memberikan masukan dalam proses penyelesaian tesis ini, begitupun sahabat-sahabat saya di Komunitas Pencinta Ilmu (API). “terbentur, terbentur, terbentuk”.

Pada kenyataannya, walaupun menerima banyak bantuan dari berbagai pihak, pada dasarnya yang

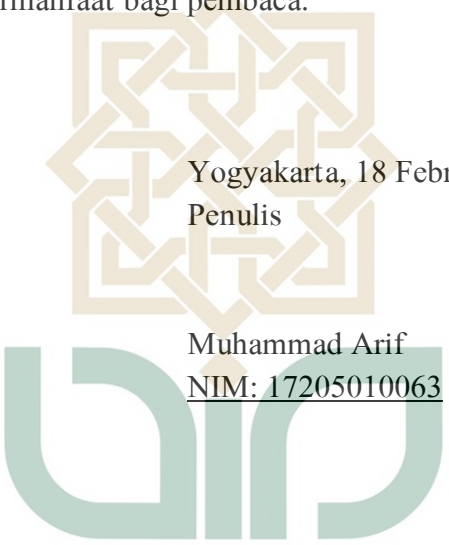
bertanggung jawab terhadap tulisan ini adalah penulis sendiri. Terakhir penulis harus sampaikan penghargaan kepada mereka yang membaca dan berkenan memberikan saran, kritik atau bahkan koreksi terhadap kekurangan dan kesalahan yang pasti masih terdapat dalam tesis ini. Semoga dengan saran dan kritik tersebut, tesis ini dapat diterima dikalangan pembaca yang lebih luas lagi di masa yang akan datang. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Penulis

Muhammad Arif

NIM: 17205010063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka Teoritis	25
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Pembahasan	38
BAB II INTERPRETASI HADIS MAHAR.....	41
A. Metodologi Takhrij Hadis	41
B. Takhrij al-Ḥadīṣ Riwayat Imam al-Bukhārī dari Saḥāb ibn Saʿīd.....	55
1. Merujuk Ke kitab Sumber	59
2. Iʿtibār al-Sanad.....	77
3. Skema Hadis Mahar	79
4. Kritik Sanad.....	80
5. Kritik Matan.....	85
6. Meneliti Kandungan Matan Hadis	94
C. Takhrij Hadis Riwayat Abū Dāud dari ʿĀisyah.....	97
1. Pengumpulan Hadis.....	98

2. I'tibār al-Sanad.....	103
3. Kritik Sanad.....	103
4. Kritik Matan	120
D. Analisis Hadis Mahar Pada Riwayat Imam Bukhārī dari Sahal ibn Sa'id dan Riwayat Abū Dawūd dari 'Āisyah Menggunakan Teori Pemahaman Hadis Ali Mustafa Yaqub	124
1. Asbāb al-Wurūd al-Hadiṣ	126
2. Syarat al-Mufradat	127
3. Syarah al-Hadīs	129
4. Kandungan-kandungan hadis	138
BAB III KONSEP PEMBERIAN MAHAR DI INDONESIA	140
A. Mahar di Indonesia	140
1. Pengaruh Mazhab Syafi'I Terhadap Hukum Pemberian Mahar di Indonesia...	142
2. Pengaruh Adat dan Kebiasaan ('urf) Terhadap Pemberian Mahar di Indonesia	146
B. Ketentuan Kadar Mahar di Indonesia Perspektif Budaya Lokal.....	147
1. Konteks Pemberian Mahar di Aceh	149
2. Konteks Pemberian Mahar di Sulawesi Pada Umumnya.....	153
3. Konteks Pemberian Mahar Pada Masyarakat Adat Suku Banjar	158
4. Konteks Pemberian Mahar Pada Masyarakat Lombok.....	159
5. Konteks Pemberian Mahar Pada Masyarakat Minangkabau	161
6. Konteks Pemberian Mahar Pada Masyarakat Suku Dani Papua	165

7. Konteks Pemberian Mahar Pada Masyarakat Jawa	171
C. Analisis Perbandingan Ketentuan Kadar Mahar di Indonesia	176
1. Skema Perbandingan dan Persamaan konteks mahar di Indonesia	186
BAB IV KONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS MAHAR DI INDONESIA	187
A. Ritus Pemberian Mahar: Fenomena Resepsi dan Konstruksi Identitas Adat Masyarakat Indonesia	189
B. Transmisi dan Transformasi Teks Hadis Dalam Ritus Pemberian Mahar Masyarakat Indonesia	193
1. Patokan Kadar Ketentuan Mahar Berbasis Kesederhanaan	196
2. Patokan Kadar Ketentuan Mahar Berbasis Tinggi	203
BAB V PENUTUP	210
A. Kesimpulan	210
B. Saran (Implikasi Penelitian)	212
DAFTAR PUSTAKA	214

ABSTRAK

Keberagaman pemberian mahar di Indonesia cukup variatif dan mengikuti zaman, namun yang menjadi unik dalam pemberian mahar yang ada di Indonesia ialah patokan banyak dan sedikitnya, pemberian maharnya sedikit yakni cukup dengan seperangkat alat shalat saja seperti yang terjadi di sebagian wilayah Jawa. Pada aspek banyaknya salah satunya di daerah Sulawesi pada umumnya, yang maharnya di atas lima puluh juta dan ada yang maharnya berupa benda yang terbilang mahal yakni satu hektar tanah, satu unit mobil dan rumah. Sementara pada zaman Rasulullah SAW. pemberian mahar juga bervariasi, sejarah membuktikan ketika Rasulullah SAW. Menikah dengan para istrinya, maharnya terbilang tinggi. Studi ini dibuat dengan menyoroti salah satu tradisi pemberian mahar masyarakat muslim Indonesia khususnya Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau dan Suku Dani. Karakteristik Patokan pemberian mahar tersebut menjadi problem akademik utama yang dibahas. Penelitian ini menggunakan teori Ali Mustafa yaqub yakni sebuah hadis harus dipahami dari segi teks, konteks. Peneliti juga memakai teori resepsi untuk menjawab problem akademik itu dengan mengasumsikan ritual patokan kadar ketentuan mahar masyarakat Indonesia sebagai suatu fenomena resepsi hadis.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan mengacu pada hadis tentang mahar dan kontekstualisasinya pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini secara umum menggunakan literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen (*library research*) yang berbicara persoalan mahar di Indonesia. Subjek utama dari penelitian ini ialah masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau dan Suku Dani. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan memanfaatkan dua metode yaitu *pertama*, data primer yaitu hadis tentang

mahar yang termuat dalam kitab sumber yang dikenal dengan *al-Kutub al-Tis'ah*. Kedua, data sekunder ialah ayat al-Qur'an, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis dalam tiga tahapan yaitu: Metode deskriptif, Metode komparasi, dan Metode analisis.

Hasil penelitian menemukan bahwa karakteristik khas dari pemberian mahar di Indonesia dikonstruksi oleh resepsi hadis. Teks tersebut diresepsi menjadi sumber legitimasi sekaligus sebagai bagian pelengkap dari penyelenggaraan ritus pemberian mahar di Indonesia. Resepsi Hadis yang dilakukan masyarakat Indonesia tidak lepas dari pengaruh kompleksitas faktor seperti situasi sosial, budaya maupun politik. Dari sinilah selanjutnya kekhasan praktik pemberian mahar yang diamalkan Masyarakat Indonesia kemudian lahir. Resepsi hadis yang ditemukan dalam ritus patokan pemberian mahar yang variatif menampilkan ciri terjadinya reformulasi ajaran-ajaran Islam menggunakan medium-medium lokal. Teks-teks hadis yang menjadi unsur dari konstruksi ritus patokan kadar mahar tersebut diresepsi oleh masyarakat Indonesia dengan melibatkan elemen-elemen lokal masyarakat Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Keberagaman pemberian mahar di Indonesia cukup variatif dan mengikuti zaman, namun yang menjadi unik dalam pemberian mahar yang ada di Indonesia ialah patokan banyak dan sedikitnya, ada yang pemberian maharnya cukup tinggi, dan ada yang pemberian maharnya sangat sedikit yakni cukup dengan seperangkat alat shalat saja seperti yang terjadi di sebagian wilayah Jawa. Pada aspek banyaknya dilihat dari pemberian mahar di setiap daerah terutama daerah Sulawesi pada umumnya, ada yang maharnya di atas lima puluh juta dan ada yang maharnya berupa benda yang terbilang mahal yakni satu hektar tanah, satu unit mobil dan rumah. Hal tersebut tak sedikit orang yang berpendapat bahwa yang demikian terlalu memberatkan, dan bertentangan dengan hukum Islam. Dan lebih parahnya lagi pemahaman masyarakat di Indonesia yang pada kenyataannya, terutama pada masyarakat awam sebagian masih banyak belum mengerti hakikat dari mahar. Mereka beranggapan bahwa mahar hanya menjadi pelengkap sebuah ritul akad nikah semata.

Sementara Pada zaman Rasulullah SAW. pemberian mahar juga berfariasi, sejarah membuktikan

ketika Rasulullah SAW. melamar para istrinya, harga mahar tidak tanggung-tanggung tingginya, Salah satunya adalah momen Rasulullah menikah dengan Aisyah *radhiyallahu‘anha*. Rasulullah memberikan mahar ke Aisyah berupa uang 500 dirham atau jika dikonversikan dalam emas setara 200 gram emas terbaik saat ini. Jika merujuk pada hasil konversi dalam emas, maka mahar Rasulullah yang diberikan ke Aisyah di momen pernikahannya senilai Rp 1,3 miliar jika menggunakan hitungan emas 24 karat per gram yang dihargai setara Rp6,5 juta. Di sisi lain, ada juga yang menjelaskan cukup detail mahar yang dibawa Rasulullah untuk istri-istri lain selain Aisyah. Saat menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad SAW memberi mahar 20 ekor unta. Lalu, saat menikahi Hindun (Ummu Habibah *radhiyallahu'anha*) diriwayatkan kalau Rasulullah memberi mahar 4000 dirham. Dan saat menikahi Shafiyah *radhiyallahu‘anha*, Rasulullah memberi mahar berupa pembebasan dirinya dari perbudakan. Meski tak berbentuk harta, namun nilainya ditaksir miliaran rupiah.

Dua konteks pemberian yang berbeda di atas, seolah ada sesuatu yang semestinya betul-betul dipahami. Sejatinya sebagai pengikut Rasulullah segala macam bentuk tingkah lakunya harus di ikuti. Namun yang terjadi di Indonesia konsep pemberian mahar di setiap

daerah seperti yang dijelaskan di awal, berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Namun di satu sisi hadis tentang rendahnya mahar juga banyak di dapati di kitab-kitab sumber. Jadi pada intinya banyak dan sedikitnya mahar itu ditentukan oleh adat istiadat suatu daerah. Hilman Hadikusuma dalam tulisannya (*Hukum Perkawinan Adat*), mengemukakan bahwa tata tertib adat perkawinan antara msyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu, dan lain-lain. Begitupula antara masyarakat desa dari masyarakat kota. Dikarenakan perbedan tata tertib adat maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antara adat menjadi berlarut-larut, bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua pihak dan menimbulkan ketegangan.¹

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Pada prinsipnya cara yang paling umum dilakukan masyarakat adalah melalui peminangan. Dalam hal peminangan pada tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia cara yang digunakan cara yang dilakukan dalam hala

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Citra Aditia Bakti, 1990): 12

pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.² Syekh Shalih bin Ghanim al-Sadlān mengemukakan bahwa maskawin atau mahar dalam Islam merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk memberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap perempuan tersebut, dan sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri, dan suatu pemberian wajib sebagai bentuk penghargaan calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istri³.

Salah satu contohnya bisa terlihat dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِئَهَا رَأْيِكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ

²Imam Sudiyati, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberti, 2007): 107

³Syekh Shalih bin Ghanim al-Sadlān, *Seputar Pernikahan*, (Cet; I, Jakarta: Darul Haq, 2002): 27

نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةُ
فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأْيِكَ، فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟»
قَالَ: لَا، قَالَ: «اذهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ
فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ،
فَقَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا
وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: «اذهَبْ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ
الْقُرْآنِ»⁴

Artinya

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah
Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku
mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar
Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah
berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah
berada di sisi Rasulullah saw, tiba-tiba berdirilah
seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk
Anda, karena itu berilah keputusan padanya."
Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun,
kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi,
"Wahai Rasulullah, sungguh ia telah
menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu
berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga
memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu
berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata,

⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. VII (Cet. III; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1407 H/1987 M): 20.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya.” Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau pun bertanya: “Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?” laki-laki itu menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas.” Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, “Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas.” Lalu beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur’ān?” laki-laki itu menjawab, “Ya, aku hafal surat ini dan ini.” Akhirnya beliau bersabda: “Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan al-Qur’ān”⁵

Dan juga diperkuat firman dalam Allah al-Qur’ān surah an-Nisa’ (4) ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁶

⁵Syehk Faishal Ibnu Abdul Aziz al-Mubarak, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadis-hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 2002): 2235-2236.

⁶Depertemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989): 115

Hadis dan ayat di atas menjelaskan, bahwa hendaklah kalian memberikan mahar kepada wanita yang akan kalian nikahi sebagai satu pemberian yang bersifat suka rela. Dan kalau mereka memberikan kembali sebagian maharnya kepadamu, maka kalian boleh mengambilnya, tanpa kalian menanggung dosa karenanya. Jadi, mahar disini harus ada dalam satu pernikahan. Tujuan pemberiannya adalah untuk melanggengkan dan memperkuat ikatan tali cinta kasih pasangan suami istri serta membantu meringankan biaya penyelenggaraan pernikahan.⁷

Mengenai mahar pernikahan di Indonesia, memang banyak adat yang mengatur disetiap daerah dan berbagai penelitian juga telah dilakukan, baik penelitian itu dilihat dari sudut pandang fiqhi, hadis, al-Qur'an dan budaya. Diantaranya Soerjono Soekanto, (*Hukum Adat Indonesia*)⁸, M. Ali al-Syabuni, (*Al- Jawwādz al-Islami al-Mubakkir*), diterjemahkan oleh M. Nurdin, (*Kawinlah Selagi Mudah: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*)⁹, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri,

⁷ M. Ali al-Syabuni, *Al-Jawwādz al-Islami al-Mubakkir*: 87-88

⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003): 340

⁹ M. Ali al-Syabuni, *Al- Jawwādz al-Islami al-Mubakkir*, Penerjemah: M. Nurdin, *Kawinlah Selagi Mudah: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, (Cet; ke-I Jakarta Serambi Ilmu Semesta, 2000): 83

(*Ensilokpedia al-Kamīl*)¹⁰, Yusuf hamid al-Amin, (*Muqāsid al-A‘mmah al-Syariah al-Islāmi*)¹¹, Peunoh Daly (*Hukum Perkawinan islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*)¹² dan Syamsuddin Muhammad bin Abī Abbas, (*Nihyah al-Muntaj*)¹³, mengungkapkan bahwa tidak dapat di pungkiri pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. Pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam sebuah adat pernikahan tersebut. Karena hukum akan efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat artinya hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.

Muhamad Shobirin cukup ekstrim dalam menanggapi fenomena mahar yang berfariasi di Indonesia, menurutnya mahar yang terjadi di Indonesia sudah keluar

¹⁰Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri, *Ensilokpedia al-Kamīl*, (Cet; IV, Jakarta, Dār al-Sunnah, 2008): 1005-1006

¹¹Yusuf hamid al-Amin, *Muqāsid al-A‘mmah al-Syariah al-Islāmi*, Dār al-Sudaniyyah, t.t: 427

¹²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Cet; I, Jakarta: Bulan Bintang): 219

¹³ Syamsuddin Muhammad bin Abī Abbas, *Nihyah al-Muntaj*, (Juz 6, Mesir Musthafa al-Bāby al-Halaby 1928): 238

dari maksud aslinya, tidak hanya sebagai penghormatan atas wanita namun mahar juga ditentukan oleh sosial masyarakat, kultur, atau hanya simbol belaka¹⁴. Lebih lanjut Muhamad Shobirin mengungkapkan bahwa Islam menyerahkan jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Nas-nas yang berbicara mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut. Nas-nas yang menjelaskan pentingnya mahar kurang dipahami dengan cermat wanita muslimah. Jadi sangat wajar jikalau wanita muslimah meminta mahar berupa harta yang punya nominal tertentu.

Melihat fenomena pemahaman hadis mahar yang sangat variatif di Indonesia dan belum adanya penelitian yang secara konsen membahas hal tersebut, yang mana penelitian sebelumnya memandang mahar hanya dari satu aspek pemahaman saja. Maka dari itu, atas pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Peta Pemahaman Hadis Mahar di Indonesia” dalam penelitian ini penulis berusaha untuk membuat peta pemahaman hadis mahar di tiap-tiap wilayah yang melangsungkan pernikahan dari sudut

¹⁴Muhamad Shobirin, tesis, *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia*, (Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang), 2013: 22.

rendah dan tingginya dan tentunya atas dasar pemahaman hadis.

B. *Rumusan Masalah*

Tesis ini berjudul, *Peta Pemahaman Hadis Mahar di Indonesia*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana hadis-hadis mahar direpresantasikan dalam hadis
- b. Apa faktor yang menjadikan mahar di Indonesia beragam
- c. Bagaimana hadis mahar mengkonstruksi pemahaman keagamaan di Indonesia

Tiga pertanyaan diatas cukup mewakili dari seluruh aspek keresahan penulis mengenai peta pemahaman hadis mahar di Indonesia. Poin pertaman penulis berusaha merepresentasikan hadis mahar dari berbagai kitab sumber. Poin kedua, penulis mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman pemberian mahar yang terjadi di indonesia, di poin ini penulis juga berusaha mencari pemahaman masyarakat persoalan tinggi rendahnya mahar yang diberikan, tentunya penulis mencari dari sumber pustaka yang telah ada. Sementara poin ketiga ialah, penulis

berusaha untuk mencari pemahaman masyarakat dari sudut pandang hadis-hadi mahar.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Merepresentasikan hadis-hadis mahar dari berbagai aspek pemahaman hadis mahar.
- b. Mengulas faktor-faktor keberagaman pemahaman mahar di Indonesia.
- c. Menjelaskan proses hadis mahar yang mengkonstruksi pemahaman keagamaan di Indonesia

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam pada umumnya, serta khususnya ditujukan untuk membantu kalangan akademisi yang berupaya mengkaji lokalitas tradisi keislaman masyarakat Indonesia pada umumnya perihal mahar sebagai bahan rujukannya.
- b. Secara praktis dapat menyokong proses sosialisasi pemahaman mendasar kepada masyarakat perihal keunikan tradisi religius yang terdapat di berbagai kawasan geografis Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memunculkan kesadaran serta penghargaan terhadap pluralitas warisan keberagaman di

kalangan mereka, yang kemudian bisa membantu menjaga kestabilan dan harmoni kehidupan intra-antar umat beragama.

D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka umumnya dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literature) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Selain itu kajian pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah khususnya mengenai hasil kajian yang terkait dengan topik bahasan dalam studi ini, ditemukan beberapa tulisan yang dianggap memiliki relasi dengan tema penelitiannya. Tulisan-tulisan tersebut diklasifikasikan dengan memperhatikan sejumlah aspek seperti kedekatan maupun kesamaan tema yang diulas antara satu dengan yang lain. Di satu sisi pengelompokkan beragam jenis karya tulis yang dimaksud juga diperuntukkan agar distingsi antara tulisan-tulisan tersebut dengan penelitian ini dapat teridentifikasi. Dalam kajian pustaka ini penulis mengklasifikasikan sumber atau referensi berdasarkan kategori penelitian mahar yang ada kemudian membandingkan dengan penelitian penulis, dan pada kajian

putaka ini pula, penulis menambahkan referensi yang secara khusus mengangkat diskursus mahar dalam sudut pandang living al-Qur'an dan hadis guna menopang pembahasan yang mensinergikan anatar agama dan tradisi.

1. Kajian mahar dalam sudut pandang hadis, al-Qur'an dan fiqhi

Abdul Rahman Gazali dalam bukunya *Fiqh Munākahat* buku ini secara umum membahas tentang dasar-dasar umum perkawinan, pinangan, mahar dan kafaah dalam perkawina, hak dan kewajiban suami istri, masalah poligami, pemeliharaan anak batalnya perkawinan putusnya perkawinan dan masalah *ruju'* dan *iddah*. Secara umum buku ini membahas tentang perkawinan adapun masalah mahar yang disinggung hanya menjadi sub bagian pembahasan ini.

Bambang Sugianto dalam tulisannya yang dimuat di jurnal Asy-syari'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol.45 No. II, Juli, Desember 2011, yang berjudul *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Muhammad SAW)*.¹⁵ Dalam tulisn ini Bambang Sugianto

¹⁵Bambang Sugianto, *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Muhammad SAW)*, jurnal Asy-syari'ah (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum) Vol.45 No. II, Juli, Desember 2011: 11

menguraikan konsep mahar dan peristiwa yang dialami Nabi ketika seorang menyerahkan diri kepadanya untuk dinikahi. Berbagi pendapat diuraikan dalam masalah ini, termasuk pandangan para *fuqaha*.

Eli Elyana, Binti Rofiatul Ma'rifah. Pada tulisannya yang dipublikasikan di STIS Wahidiyah Kediri, ISSN 2614-0969, yang berjudul *Penggunaan Sholawat Wahidiyah Sebagai Mahar Pernikahan (Analisis Kitab Sa'adatuddaraini karya Syaikh Yusuf Ismail An Nabhani)*.¹⁶ Dalam tulisan ini Eli Elyanadan Binti Rofiatul Ma'rifah menguak konsep mahar dalam pandangan syaikh Yusuf Ismail An Nabhani. Titik fokus dalam tulisan ini ialah peristiwa perkawinan Nabi Adam dengan Hawa yang mana menjadikan shalawat sebagai mahar.

Hasbi Hj Muh. Ali dan Raihanah Hj Azahari dengan judul tulisan *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, yang di terbitkan pada Jurnal Fiqh, No. 10 (2013) 57-76.¹⁷ Tulisan ini mengungkapkan makna esensial mahar yang mana tujuannya untuk mengangkat martabat wanita pada saat posisinya telah menjadi istri. Berbagai pandangan

¹⁶Eli Elyana, Binti Rofiatul Ma'rifah, *Penggunaan Sholawat Wahidiyah Sebagai Mahar Pernikahan (Analisis Kitab Sa'adatuddaraini karya Syaikh Yusuf Ismail An Nabhani)*, di STIS Wahidiyah Kediri, ISSN 2614-0969, 2018: 15

¹⁷Hasbi Hj Muh. Ali dan Raihanah Hj Azahari, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, Jurnal Fiqh, No. 10 2013: 57-76.

ulama yang dijadikan dalam tulisan ini terutama ulama Mazahibul al-Arba'ah. Hadis hadis tentang mahar dalam tulisan ini tidak menjadi sesuatu yang mendasar hanya dijadikan sebagai penguatan argumentasi. Sedangkan tesis yang menjadi penelitian penulis lebih menitik beratkan pada pandangan hadis Nabi perosalan mahar.

Putra Halomoan "*Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*" diterbitkan di jurnal JURIS Volume 14, Nomor 2 (Juli-Desember 2015).¹⁸ Dalam tulisan ini Putra Halomoan mengkalsifikasikan mahar pada beberapa aspek termasuk bagaimana menentukan mahar dalam perkawinan. Tulisan ini juga menguak dasar hukum mahar dari al-Qur'an maupun hadis. Yang menjadi pembeda pada tesis penulis ialah penulis titik fokusnya pada persoalan hadis mahar ditinjau dari segi teks, konteks maupun interteks hadis mahar. Sedangkan Putra Halomoan menyampingkan hal demikian dalam tulisannya tersebut.

Abd Basit Misbahchul Fitri "*Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam*" diterbitkan pada jurnal

¹⁸Putra Halomoan "*Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*", jurnal JURIS Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015: 12

USRATUNA Vol. 2, No.1, Desember 2018.¹⁹ Tulisan ini mengungkap eksistensi mahar pada ranah fiqhi, jadi yang dimaksud hukum Islam dalam tulisan ini ialah pada persoalan fiqhi saja. Sementara tesis yang penulis garap ialah bukan hanya persoalan fiqhi saja akan tetapi meliputi al-Qur'an hadis dan fiqhi, terlebih lagi fokus perhatian penulis dalam tesis ini ialah bagaimana hadis mahar dikontekstualisasikan pada masyarakat Indonesia.

2. Kajian mahar dari sudut pandang sosial dan budaya

Noryamin Aini dalam dalam jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014 berjudul Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahara Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia²⁰, tulisan ini lebih memfokuskan pada ranah tren mahar pada masyarakat Indonesia, fokus penelitian dalam Tulisan ini lebih pada ranah sosial saja. Struktur sosial yang terlalu mengedepankan mahar menjadi hasil peneelitian ini tanpa mempertimbangkan bagaimana hadis menjadi tolak ukur.

Umar Yelepele, Moh. Hefni, pada tulisannya yang di publikasikan pada jurnal al-Ihkām, Vol.7 No.1 Juni 2012 yang berjudul “*Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Di Papua*” Sebuah penelitian yang menguak tradisi yang

¹⁹Abd Basit Misbahchul Fitri “ *Eksistensi Mahar Penikahan Dalam Islam*”, jurnal USRATUNA Vol. 2, No.1, Desember 2018: 21.

²⁰Noryamin Aini, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahara Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014: 14.

selama ini masih tetap berlaku dan dilestarikan dalam adat Muslim Suku Dani adalah praktik perkawinan adat. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berjenis etnografi ini menghasilkan temuan bahwa dalam perkawinan adat tersebut, masyarakat Muslim suku Dani menggunakan mahar babi sebagai syarat untuk kawin. Di samping itu, mereka melakukan hubungan perkawinan berdasarkan pada sistem kekerabatan yang bersifat eksogami, yakni berasal dari dua belahan (moiety), yaitu wita yang terdiri dari 23 buah klen dan waya yang terdiri dari 26 buah klen.²¹

Arifuddin Ismail dengan karyanya “*Agama Nelayan: Pergumulan Islam dan Budaya Lokal*” mengulas secara komprehensif pertautan antara Islam dan elemen-elemen lokal yang termanifestasikan dalam berbagai pelaksanaan ritual nelayan Pambusuang Mandar, dimulai semenjak periode sebelum dan sesudah kegiatan melaut mereka. Berdasarkan studinya Arifuddin menemukan dua tipologi karakteristik dari relasi Islam dan kultur lokal Mandar dalam tampilan ritual-ritual tersebut. karakteristik pertama tercermin dalam proses reinterpretasi tradisi-tradisi lokal Mandar agar berkesesuaian dengan muatan Islam, serta yang kedua

²¹ Umar Yelepele, Moh. Hefni, “*Perkawinan Adat Muslim Suku Dani Di Papua*”, jurnal al-Ihkām, Vol .7 No .1 J u n i 2 0 12.

yaitu terjadinya reformulasi ajaran-ajaran Islam menjadi bagian dari budaya lokal Mandar.²² Sebagaimana penelitian Arifuddin sebelumnya tulisan yang disusun oleh Ismail Suwardi Wekke dkk. juga mengangkat topik mengenai ritual laut yang dilaksanakan oleh masyarakat pesisir di kawasan Misool Raja Ampat Papua dengan judul *“Religion and Culture Encounters in Misool Raja Ampat: Marine Ritual Practice of Sasi Laut.”* Studi ini menjelaskan mengenai perayaan sasi laut sebagai upacara laut masyarakat nelayan Misool yang mengalami penyerapan serta modifikasi oleh Islam ketika agama tersebut diterima oleh komunitas lokal menjadi bagian dari kepercayaan mereka.²³

Sri Susyanti Nur dan Abrar Saleng dalam tulisannya pada *konfrensi akuakultur Indonesia 2013* dengan judul Aspek Sosioyuridis Lahan Budidaya Rumput Laut Sebagai Mahar Perkawinan di Kabupaten Bantaeng-Sulawesi Selatan. Dalam tulisan ini menguak tentang aspek pengelolaan rumput laut yang mana dijadikan sebagai mahar perkawian. Tulisan ini lebih menitik beratkan pada proses pengelolaan rumput laut,

²²Arifuddin Ismail, *Agama Nelayan : Pergumulan Islam dan Budaya Lokal* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012).

²³Ismail Suwardi Wekke dkk., *“Religion and Culture Encounters in Misool Raja Ampat: Marine Ritual Practice of Sasi Laut.”* IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018.

sedangkan konsep mahar dalam tulisan ini tidak menjadi hal yang esensial.

Moh. Ikbal “ *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*” di publikasikan di jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480.²⁴ Tulisan ini mengupas persoalan perkawinan dalam adat suku Bugis di Makassar, dimana penulis lebih memfokuskan pada tradisi *uang panaik* (uang belanja). Yang menjadi pembeda antara tesis penulis dan tulisan ini ialah terdapat pada fokus kajian, Muh. Ikbal lebih menjurus pada persoalan adat tanpa mempertimbangkan bagaimana hukum Islam (hadis). Sedangkan tesis ini titik berangkatnya dari hadis kemudian persoalan tradisi pemberian mahar.

Jhonson Pardosi “*Makna Simbolik Umpas, Sinomat, Dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba*” tulisan ini dimuat pada jurnal Jurnal Logat pada Volume IV No. 2, 2008.²⁵ Dalam tulisan ini Jhonson Pardosi membahas tiga aspek permasalahan yakni 1. Simbol penggunaan umpasa

²⁴Moh. Ikbal “ *Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*”,jurnal AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480: 21.

²⁵Jhonson Pardosi “*Makna Simbolik Umpas, Sinomat, Dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba*” jurnal Jurnal Logat pada Volume IV No. 2, 2008: 13.

2. Simbol pemberiandan penerimaan uang mahar (sinamot), 3. Simbol pemberian ulos. Yang mana Makna simbol pemberian dan penerimaan uang mahar (sinamot) pada upacara adat perkawinan Batak Toba adalah keluarga mempelai perempuan yang telah mewariskan marga klan keturunan, menerima uang sinamot akan melepaskan haknya kepada mempelai perempuan. Yang menjadi pembeda dari tesis penulis ialah, Jhonson Pardosi tanpa menyinggung sedikitpun aspek keislaman, sementara tesisi yang akan penulis tulis berusaha mengkontektualisasikan hadis mahar dalam tradisi perkawinan indonesia.

Ismail Suardi Wekke *“Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat”* pada jurnal Thaqafiyat, Vol. 13, No. 2, Desember 2012.²⁶ Tulisan ini menguak permasalahan adat bugis yang melangsungkan pernikahan diluar dari kawasan bugis sendiri, yang mana tetap mengeksistensikan budaya perkawinan termasuk mahar meski diluar ranah bugis. Dalam tulisan ini Ismail Suardi Wekke tetap mengambil landasan hukum Islam meski hanya sedikit. Pembeda tulisan ini dengan tesis penulis ialah, tesis penulis

²⁶Ismail Suardi Wekke *“Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat”* jurnal Thaqafiyat, Vol. 13, No. 2, Desember 2012: 11.

melandasi pada hadis Nabi dan mengkontekstualisasikan pada tradisi hukum mahar di Indonesia.

Ipah Jahratunasipah dalam bukunya *“Tradisi Mahar, Pemberian ataupun Pembelian”*²⁷, tulisan ini berusaha untuk menjelaskan posisi mahar dalam masyarakat, karena mahar kadang dinilai sebagai nilai tukar tunai yang dalam ini diartikan sebagai bentuk pembelian bukan malah pemberian seorang suami kepada istri, namun dalam beberapa urain Ipah mengklasifikasikan hukum mahar yang nantinya menyesuaikan posisi dan pemahaman tentang manfaat dan kemuliaan mahar itu sendiri.

Adolof Ronsumbre, dalam tesis, *“Ararem: Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua”*,²⁸ fokus penelitian ini ialah bagaimana melihat perubahan fungsi dan nilai mahar yang sudah bergeser dari nilai aslinya, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi social dan unsur-unsur kebudayaan asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah jumlah, perubahan esensi simbolis, serta perubahan jumlah harta maskawin. Faktor

²⁷Ipah Jahratunasipah dalam bukunya *“Tradisi Mahar, Pemberian ataupun Pembelian”*, (jakarta: Rahimah, 2012): 12

²⁸Adolof Ronsumbre, dalam tesis, *“Ararem: Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*, tesis ini dipublikasikan Sekolah Pascasarjana UGM Jogjakarta 2010.

yang mempengaruhi perubahan jumlah harta maskawin adalah gengsi keret dan gengsi laki-laki. Faktor yang mempengaruhi perubahan nilai simbolis harta maskawin adalah semakin sulitnya mendapatkan benda-benda tersebut. Sementara faktor yang mempengaruhi jenis harta maskawin adalah sulitnya mendapatkan *samfar*, oleh sebab itu *samfar* digantikan dengan uang.

3. Diskursus mahar dalam sudut pandang living al-Qur'an dan hadis

Sebagai permulaanya contoh-contoh dari kajian yang dimaksud dapat dilihat pada sejumlah tulisan yang berjudul "*Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*," studi milik Muhammad Barir bertajuk "*Tradisi al-Qur'an di Pesisir : Relasi Kiai dalam Tansmisi dan Transformasi Tradisi al-Qur'an di Gresik dan Lamongan*," dibuat oleh Kaspullah, penelitian oleh Fathurohim yaitu "*Bacaan Al-Qur'an dalam Tradisi Ngupati : Studi living Qur'an dalam Masyarakat Sidareja Kabupaten Cilacap*," serta studi bertajuk "*Pembacaan al-Qur'an Di Lingkungan Jawa Timur : Studi Masyarakat Grujungan Bondowoso*," dari Khoirul Ulum.

Dalam penelitiannya yang bersifat fenomenologis Kaspullah mengusung topik mengenai tradisi pernikahan masyarakat adat Melayu Sambas. Tradisi tersebut

menunjukkan adanya pertautan kekhasan tradisi lokal beserta nilai-nilai al-Qur'an dan hadis dalam praktiknya dimulai sejak pra-prosesi hingga pasca akad nikah. Dari hasil penelahaan yang telah dilakukan ditemukan sejumlah unsur dalam tradisi tersebut yang dinilai berkesesuaian dengan prinsip-prinsip ajaran Islam meskipun dikemas dalam bentuk ritual kedaerahan. Prinsip-prinsip yang dimaksud seperti *ta'aruf*, musyawarah, *ta'awun, nasihah, mu'asyarah, i'llan, ba'ah*, dan *misaaqan ghalizan*.²⁹ Penelitian berikutnya yang disusun oleh Fathurohim dan Khoirul Ulum sama-sama mengulas topik mengenai kultur pembacaan al-Qur'an pada sejumlah tradisi masyarakat di wilayah Cilacap dan Grujungan Bondowoso. Tradisi-tradisi yang dimaksud seperti ritual bagi ibu hamil, khataman, yasinan, dan tahlilan.³⁰ Masih tetap mengangkat diskursus mengenai tradisi al-Qur'an, studi yang dibuat oleh Muhammad Barir lebih menitikberatkan fokus kajiannya untuk menemukan posisi ulama sebagai culture broker dalam

²⁹Kaspullah, "*Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*," Tesis (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

³⁰Fathurohim, "*Bacaan Al-Qur'an dalam Tradisi Ngupati : Studi living Qur'an dalam Masyarakat Sidareja Kabupaten Cilacap*," Tesis (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). Lihat juga : Khoirul Ulum, "*Pembacaan al-Qur'an Di Lingkungan Jawa Timur : Studi Masyarakat Grujungan Bondowoso*," Tesis (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

mengkonstruksikan lahirnya beragam kultur al-Qur'an di daerah Gresik dan Lamongan.³¹

Selain beberapa karya tulis yang telah ditelaah dan disebutkan di atas, masih terdapat banyak karya tulis lain yang peneliti temukan mengkaji konsep mahar di Indonesia. Namun satu sama lain terdapat perbedaan dalam sudut pandang penelitian, baik penggunaan teori, analisis data, pola kajian maupun subjek kajian yang diteliti. Akan tetapi peneliti belum menemukan kajian yang membahas secara filosofis terkait study kontekstualisasi hadis mahar di Indonesia. Padahal secara historis, akar konsep mahar adalah berasal dari Rasulullah saw. yang terus ditransmisikan di setiap generasi. Dan hadis tidak hanya berakhir di matan saja atau teks hadis saja. Dengan demikian, tulisan ini akan mengurai kontekstualisasi hadis mahar di Indonesia.

Dari penelitian yang ada di atas perbedaan penelitian penulis dengan referensi diatas dari sudut pandang hadis, al-Qur'an dan fiqh'i ialah: *Pertama*, titik fokus penelitian hanya pada persoalan mahar saja pada zaman Nabi tanpa melihat fenomena masyarakat Indonesia. *Kedua*, analisis konsep mahar yang dipaparkan

³¹Muhammad Barir, "*Tradisi al-Qur'an di Pesisir : Relasi Kiai dalam Tansmisi dan Transformasi Tradisi al-Qur'an di Gresik dan Lamongan*," Tesis (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

hanya berada pada ranah tekstual semata, tanpa melihat bagaimana hadis mahar dari sudut pandang kontekstual maupun intertekstual. Sedangkan mahar yang menjadi titik fokus tesis yang penulis garap ialah fenomena mahar di Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan referensi diatas dari sudut pandang sosial dan kebudayaan ialah hampir seluruh penelitian sebelumnya maupun buku-buku ketika berbicara konsep mahar pada ranah sosial dan kebudayaan hanya menjurus ke ranah budaya dan sosial semata, tanpa ada yang mencoba mengkomparasikan antara budaya dan dunia keislaman. Memang ada penelitian yang mencoba mengkomparasikan antara budaya dan keislaman, tetapi titik fokus penelitiannya dengan penelitian penulis yang menjadi pembeda.

E. Kerangka Teori

1. Pemikiran Hadis Ali Mustafa Yaqub

Dalam konstruksi pemahaman hadis, Ali Mustafa Yaqub menyebutkan bahwa pada dasarnya hadis Nabi harus dipahami secara tekstual atau apa adanya (lafziyyah). Jika tidak memungkinkan, maka sebuah hadis diperbolehkan untuk dipahami secara kontekstual.³²

a. Pemahaman tekstual

³²Rohmansyah, *“Hadith Hermeneutic Of Ali Mustafa Yaqub”*, dalam (KALAM, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017): 188

Hadis yang harus dipahami secara tekstual terkait dengan hal-hal ghaib, dan Ibadah *mahdah* (murni). Ali Mustafa Yaqub membagi ghaib menjadi dua, yaitu ghaib relatif dan *gayb haqīqi* (absolut). Ghaib relatif seperti halnya Kota New York untuk orang yang belum pernah mengunjungi, tetapi hal itu bukanlah dikatakan ghaib untuk orang yang pernah mengunjunginya. Sementara ghaib *haqīqi* (absolut) ibarat kedatangan hari Kebangkitan yang tidak diketahui oleh siapa pun termasuk Nabi SAW, sifat Tuhan, malaikat, surga, neraka dan lainnya yang tidak pantas ditafsirkan secara kontekstual. Dalam hal ini, cukup ikuti instruksi tekstual dari al-Qur'an dan hadis nabawi.

Ali Mustafa Yaqub menolak beberapa orang yang membuat interpretasi kontekstual tentang hal-hal ini, hanya karena ketidakmampuan untuk memahami mereka. Selain itu, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*, seperti prosedur sholat, puasa, naik haji dan lain-lain, harus dipahami secara tekstual, baik yang berasal dari al-Quran dan hadis nabawi. Ketika dikontekstualisasikan, substansi teks akan kehilangan universalitasnya, misalnya masing-masing lingkungan atau negara akan membuat aturan salat sesuai kondisinya.

b. Pemahaman kontekstual

Penafsiran kontekstual membutuhkan metode yang disebut *Aḥsan Turuq at-Tafsir*, penafsiran al-Qur'an tentang al-Qur'an, penafsiran *al-Qur'an bi al-Sunnah*. Ali Mustafa mengatakan bahwa tanpa pemahaman seperti itu dikhawatirkan akan mengarah pada pemahaman yang mendikte Tuhan (al-Hukmu 'ala Allah). Karena itu tidak lebih dari pendapat pribadi³³.

Terkait pemahaman kontekstual, Ali Mustafa memiliki formulasi yang cukup sistematis. Menurutnya, jika sebuah hadis tidak dapat dipahami secara tekstual, itu harus dipahami secara kontekstual, yaitu dipahami oleh aspek-aspek yang berada di luarlafaz (teks) yang mencakup penyebab *asbābul wurūd*, lokal dan temporal. (makānī wa zamānī), fenomena sebab-akibat ('Illat al-Kalām), dan Sosial-budaya (taqālid). Penjelasan alat pemahaman kontekstual adalah:³⁴

1) Alasan kedatangan hadis (asbāb al-Wurūd)

Dalam memahami sebuah hadits tidak cukup dengan pemahaman tekstual, mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis tergolong

³³Ali Mustafa Yaqub, *Islam Masa Kini* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006): 21.

³⁴Miski, *Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia*, (Riwayah: jurnal studi Hadis. V.2 No.1, 2016): 15-31

sesuatu yang sangat urgen untuk mendapatkan pemahaman yang proporsional dan tepat.

2) Lokal dan Temporal (makānī wa zamānī)

Pada dasarnya, pemahaman model ini hanya bertujuan untuk melihat tempat di mana hadits tersebut diucapkan Nabi Muhammad SAW. Misalnya, hadis yang dikhususkan untuk orang-orang Madinah, ketika dipahami secara tekstual belum tentu sesuai untuk masyarakat Indonesia. Karena kondisi ini menuntut pemahaman kontekstual, sehingga makna menjadi tepat, bahkan jika diterapkan pada bidang yang berbeda.

3) Kalimat kausalitas ('Illat al-Kalām)

Dalam memberikan perintah atau larangan, Nabi Muhammad terkadang menggunakan frasa yang artinya tidak dapat dipahami secara konkret oleh masing-masing sahabat. Dari sejumlah banyak hadis, ada sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali dengan pendekatan kontekstual, yaitu pemahaman kausalitas suatu kalimat ('Illat al-Kalām).

4) Sosiokultural (Taqālid)

Selain tiga pendekatan tersebut, pemahaman hadis juga dapat dilakukan melalui pengetahuan sosial budaya yang menghubungkan hadis dengan kondisi sosial masyarakat saat itu.

Adapun orietasi penelitian terhadap kontekstualisasi hadis mahar di Indonesia adalah menelusuri hadis mahar di Indonesia berdasarkan konteksnya. Teori pembagian pemahaman hadis Ali Mustafa Yaqubakan menjadi “pisau analisis” untuk mengungkap hadis mahar di Indonesia berdasarkan pemahaman tekstual, kontekstual dilihat dari *asbāb al-Wurūd, makānī wa zamānī, ‘Illat al-Kalām, Taqālid*.

Disamping peneliti memaki teori Ali Mustafa Yaqub untuk menganalisi hadis mahar, maka peneliti juga memaka teori resepsi teks untuk menjawab hipotesis yang selanjutnya akan dirumuskan. Teori resepsi sendiri mulanya merupakan salah satu model gagasan yang berkembang dalam dunia sastra serta selanjutnya diadopsi sebagai metode analisis teks-teks non-sastra. Prinsip kerja resepsi mengasumsikan adanya keterlibatan kreatif seorang pembaca untuk memberi respon terhadap teks.³⁵ Dalam konteks penelitian keagamaan terkhususnya dalam studi-studi yang berupaya mengkaji fenomena sosial-kultural-religius, teori ini dapat diaplikasikan untuk membaca bagaimana komunitas religius (masyarakat muslim) memberikan tanggapan ataupun reaksi mereka terhadap teks-teks keagamaan. Nas-nas keagamaan yang

³⁵Saifuddin Zuhri Qudsi, *“Living Hadis : Geneologi, Teori, dan Aplikasi*,” *Living Hadis*, Vol. 1, No. 1 (April 2016): 185.

dimaksud pun tidak hanya dibatasi pada ayat ataupun hadis tertentu akan tetapi ia bisa berupa fatwa serta produk-produk pemikiran ulama ataupun figur otoritatif lainnya atas dalil-dalil tersebut, yang kemudian diterima oleh kelompok masyarakat sebagai pijakan kehidupan sosial-kultural-religius mereka serta telah melalui proses transmisi yang panjang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perincian dari prinsip resepsi yang dijadikan acuan merujuk pada gagasan resepsi milik Wolfgang Iser. Teori resepsi yang digagas oleh Iser menitikberatkan pada proses pembacaan suatu teks yang terkonstruksi berdasarkan dialektika antara teks, pembaca serta interaksi antara keduanya.³⁶ Dari ide dasar tersebut Iser dalam konsepnya memperkenalkan istilah implied reader/pembaca implisit sebagai kunci dari resepsi teks. Implied reader adalah suatu gagasan tentang pembaca yang tidak teridentifikasi akan tetapi diasumsikan ada tanpa terlebih dahulu dikaitkan dengan tipe pembaca riil

³⁶Lihat: *Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1987), h. x. Lihat juga: *Wolfgang Iser, The Implied Reader* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980), h. ix. Lihat juga: Yanling Shi, "Review of Wolfgang Iser and His Reception Theory." *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 3, No. 6 (Juni 2013): 982-983. Lihat juga: Anu Arora, "A Study on Wolfgang Iser: The Act of Reading and Artistic Response By Readers." *International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 2 (April-Juni 2017): 209.

tertentu. Ia adalah struktur tekstual yang tumbuh dalam teks itu sendiri, serta mengantisipasi kehadiran penerima tanpa harus menentukan siapa penerimanya. Konsep tersebut menunjukkan adanya sebuah jaringan struktur yang mengundang tanggapan dan merangsang pembaca untuk memahami teks. Dalam hal ini identitas pembaca tidak menjadi perhatian penting melainkan yang menjadi aksentuasinya ialah bagaimana pembaca yang nyata ataupun riil selalu mendapatkan tawaran dari teks untuk dimainkan dengan mengambil peran sebagai penyusun gagasan *implied reader*.³⁷

Implied reader dideskripsikan merupakan gabungan antara suatu kondisi tekstual sekaligus sebuah proses dari produksi makna. Term tersebut memuat dua unsur penting yang membentuknya yaitu penyusunan kembali makna potensial oleh teks, serta aktualisasi pembaca berdasarkan makna potensial teks melalui proses pembacaan.³⁸ Elemen-elemen dari gagasan *implied reader* di atas yang berikutnya akan digunakan untuk menganalisis fenomena resepsi al-Qur'an dan hadis dalam ritus pemberian mahar pada masyarakat Indonesia.

Sebagai dalil-dalil keagamaan dapat diasumsikan bahwa al-Qur'an maupun hadis memiliki struktur makna

³⁷Wolfgang Iser, *The Act of Reading*: 34.

³⁸Wolfgang Iser, *The Implied Reader*: xii.

potensi yang terdapat dalam struktur teks-teks tersebut. Hal ini selanjutnya membuka ruang bagi pembaca manapun untuk berpartisipasi secara aktif memberikan respon terhadap keduanya melalui proses resepsi. Pada kasus resepsi al-Qur'an dan hadis dalam praktik pemberian mahar pada masyarakat Indonesia, para masyarakat yang melakukan intraksi pemberian mahar tersebut dapat diposisikan sebagai salah satu sampel pembaca riil yang turut serta memberikan tanggapan mereka mengenai keberadaan nas-nas keagamaan di atas.

Dalam tahapan produksi makna secara kreatif masyarakat muslim Indonesiamengambil peran sebagai pembaca nyata yang menangkap ragam potensi makna dari struktur teks al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut terjadi dengan melibatkan unsur dari dalam teks itu sendiri berupa varian perspektif makna terbatas yang termuat pada strukturnya, serta unsur subjektivitas mental pembaca yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti situasi sosial, budaya, dan kompleksitas faktor lainnya. Berdasarkan interpretasi atas kemungkinan-kemungkinan arti yang terkandung pada kedua teks ini selanjutnya pemahaman pun didapatkan serta oleh masyarakat Indonesia tersebut kemudian diaktualisasikan. Konkretisasi ataupun perwujudan dari proses pembacaan inilah yang diduga memunculkan karakteristik

pelaksanaan pemberian mahar di Indonesia yang berbeda sebagaimana umumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini penulis membagi menjadi tiga bagian yakni jenis penelitian, pengumpulan dan sumber data dan terakhir metode pengolahan dan analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif³⁹ dengan mengacu pada hadis tentang mahar dan kontekstualisasinya pada masyarakat Indonesia. Penelitian ini secara umum menggunakan literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen (*library research*) yang berbicara persoalan mahar di Indonesia. Pada penelitian ini penulis membagi atas dua kategori wilayah yang pemberian maharnya dalam kategori tinggi/banyak dan pemberian mahar yang kadar ketentuan maharnya rendah. Fokus penelitian yang kadar pemberian mahar tinggi terdapat pada wilayah Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok dan Minangkabau dan Suku Dani Papua. Alasan penulis memilih Aceh

³⁹Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena atau gejala social yang merupakan makna dibalik kejadian yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Djam'at Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011 M): 22.

karena ketika berbicara kadar ketentuan mahar yang terbilang tinggi di wilayah Sumatra maka Aceh yang masih eksis hingga saat ini yang mana dalam penentuan kadar mahar ditentukan oleh budaya dan hukum Islam. Begitupun Suku Bugis dan Mandar sebagai perwakilan dari Sulawesi, Suku Banjar sebagai perwakilan dari Kalimantan, suku Sasak perwakilan dari Nusa Tenggara, Minangkabau perwakilan dari Sumatera Barat. Sedangkan pada daerah Papua penulis memilih Suku Dani yang mana suku ini meski telah dipengaruhi oleh Islam tetapi dalam proses pemberian mahar terbilang tinggi dan menggunakan mahar babi dengan harga yang tidak tanggung-tanggung, dalam hal ini penulis tidak melihat sesuatu yang haram yang dijadikan sebagai mahar pernikahan akan tetapi jumlah kadar maharnya. Adapun fokus penelitian yang kadar mahar terbilang rendah ialah Pulau Jawa. Alasan penulis memilih Pulau Jawa dikarenakan Pulau Jawa yang dijelaskan oleh para peneliti sebelumnya ialah masuk dalam kategori pemberian mahar yang rendah. Adapun jenis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan ilmu hadis

Pendekatan ilmu hadis, karena penelitian ini adalah penelitian hadis, maka pendekatan yang digunakan

adalah pendekatan ilmu hadis, yaitu merujuk kepada kitab-kitab ilmu hadis, baik '*Ilmu Ma'āni*, '*Ilmu Rijal al-Ḥadīṣ*, '*Ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil* dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu hadis, sebagai sarana untuk menguji keotentikan sanad dan matan hadis yang menjadi objek penelitian.

b. Pendekatan Fiqih

Pendekatan fiqih merupakan pendekatan yang perlu diterapkan dalam studi Islam, dalam tesis ini model pendekatan fiqih yang dimaksud ialah deskripsi model pendekatan fiqih dalam ranah konsep mahar.

2. Pengumpulan dan Sumber Data

Mengumpulkan data-data atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang diklasifikasi menjadi dua, yaitu:⁴⁰ *Pertama*, data primer yaitu hadis tentang *mahar* yang termuat dalam kitab sumber yang dikenal dengan *al-Kutub al-Tis'ah*. *Kedua*, data sekunder ialah ayat al-Qur'an, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pokok pembahasan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *tahfīlī*. Di samping itu penelitiannya bersifat kualitatif karena data yang dikaji bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal.

3. Metode pengolahan dan Analisis Data

⁴⁰Abd Muin Salim, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍū'ī* (Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011 M): 109-111.

Adapun langkah-langkah pengolahan data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan keadaan obyek atau materi dari peristiwa tanpa maksud mengambil keputusan atau kesimpulan yang berlaku umum. Semua data dan informasi yang berkaitan dengan hadis dan sains yang dikutip dari berbagai sumber akan disajikan dalam bentuk apa adanya.
- b. Metode komparasi untuk membandingkan keragaman informasi yang didapatkan.
- c. Metode analisis, dengan tujuan memilih dan mempertajam pokok bahasan lalu diproyeksikan dalam bentuk konsepsional dan menyelidiki kandungannya menjadi satu rangkaian pengertian yang bersifat terbatas.⁴¹ Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, Data yang terkumpul diidentifikasi dan diklasifikasi. **Kedua**, Setelah data tersebut diklasifikasi dilakukan *I'tibar*⁴² dengan cara membuat skema sanad

⁴¹Logika induktif adalah mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, edisi revisi (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009 M): 203.

⁴²Kata *i'tibar* merupakan masdar dari kata *i'tibar*. Menurut bahasa, arti *i'tibar* adalah peninjauan terhadap berbagai hal yang dimaksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis. Sedangkan

untuk menentukan *syahid* dan *mutabi*⁴³ dari Hadis pada setiap jalur yang diteliti. **Ketiga**, Melakukan kritik sanad terhadap jalur yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan akurasi informasi dari setiap sanad, termasuk *sigat* sanad atau lambang *tahammul* yang dipergunakan oleh para periwayat hadis. **Keempat**, Melakukan kritik matan terhadap semua lafal yang diriwayatkan oleh setiap *mukharrij* untuk mengetahui ada atau tidaknya *ziyadah*⁴⁴, *idraj*⁴⁵ atau *maqlub*⁴⁶ pada setiap

menurut istilah ilmu hadis, *i'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja; dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain ataukah tidak ada pada bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*: 51.

⁴³*syahid* (dalam istilah Ilmu Hadis yang jamaknya syawahid) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai dan untuk sahabat Nabi sedangkan *mutabi* (biasa disebut *tabi* dengan jamak *tawabi*) ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan bukan sebagai sahabat Nabi. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*: 72.

⁴⁴*Ziyadah* menurut bahasa adalah tambahan. Menurut istilah ilmu hadis *ziyadah* adalah tambahan yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah*, aik satu kata maupun satu kalimat, baik dalam sanad maupun matan hadis. Lihat. Nuruddin Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-hadis* yang dialihbahasakan oleh Mujiyo dengan judul '*Ulum al-Hadis* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011): 453.

⁴⁵*Idraj* merupakan bentuk masdar dari *fi'il adraja* yang berarti memasukkan sesuatu dalam lipatan sesuatu yang lain. Menurut istilah hadis *idraj* atau *mudraj* adalah segala sesuatu yang disebut dalam kandungan suatu hadis dan bersambung dengannya tanpa ada pemisah, padahal ia bukan bagian dari hadis itu: 472.

riwayat, atau riwayat itu hanya semata-mata karena diriwayatkan secara makna (*riwayat bi al-ma'na*) bukan secara lafal (*riwayat bi al-lafzi*). **Kelima**, Melakukan interpretasi tekstual, intertekstual dan kontekstual terhadap makna yang dikandung pada hadis tersebut sehingga menghasilkan makna yang dikehendaki oleh matan hadis.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi uraian awal tentang rancangan metodologi penelitian yang melingkupi beberapa perangkat di antaranya adalah problem akademik sebagai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bagian bab ini memiliki fungsi sebagai “kompas” dalam proses penelitian dan untuk menunjukkan urgensi penelitian ini.

Bab kedua, mendeskripsikan tentang teks hadis mahar dilihat dari sudut pandang linguistik, sanad hadis dan matan hadis. Hal ini dilakukan untuk melihat otentisitas hadis mahar. Dalam hal kritik *matan* dan *sanad* digunakan untuk memvalidasi sebuah hadis yang dikaji. Dalam kajian hadis, *sanad* menjadi hal yang sangat

⁴⁶*Maqlub* menurut bahasa mengubah, mengganti, berpindah dan membalik. Menurut istilah hadis *maqlub* adalah hadis yang terbalik (redaksinya) baik pada sanad atau matan. Abdul Majid Khon:193.

penting, kedudukan *sanad* sama halnya kedudukan nasab bagi seseorang. Tanpa *sanad* yang jelas maka informasi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai hadis yang otentik. Disamping itu pada bab ini juga akan menguraikan aplikasi teori Ali Mustafa Yakub menguraikan kontek hadis dan syarah hadis mahar. Kontek hadis mahar yang dimaksud ialah melihat hadis mahar pada ranah *asbāb al-wurud hadis*. Penyampaian sabda Rasulullah pada para sahabatnya menjadi hal yang sangat penting diketahui, untuk mencari relevansi antara bunyi teks hadis dengan konteksnya masa lalu, kemudian mencari makna baru yang relevan dengan konteks keninian tanpa harus merubah matan hadis.

Bab Ketiga, pada bab ini difokuskan secara detail untuk mengidentifikasi pemberian mahar yang lakukan oleh masyarakat muslim Muslim Indonesia khususnya masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh, Miangkabau dan suku Sasak. Hal ini dilakukan agar peta pemahaman mahar terlihat jelas. Dalam bab ini pula penulis akan menguraikan klasifikasi pemberian mahar di Indonesia dilihat dari fokus pemberian dan patokan kadar mahar.

Bab Keempat, ditujukan untuk mengurai pemahaman masyarakat Muslim Indonesia khususnya masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh, Miangkabau dan suku Sasak terhadap dalil-dalil berupa hadis dalam proses

resepsinya. Dengan menganalisis aspek tersebut selanjutnya akan ditemukan bagaimana kompleksitas faktor yang membentuk interpretasi dari teks-teks tersebut kemudian memunculkan motif yang melandasi berbagai pemberian mahar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tesis ini sesuai rumusan masalah utamanya yakni konsep pemberian mahar meliputi dua bagian. Bagian pertama pemberian mahar dalam kadar rendah, hal ini dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'd menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam jumlah yang sedikit dan boleh pula berupa sesuatu yang bermanfaat.

Bagian kedua, konsep pemberian mahar dalam kadar tinggi, konsep pemberian mahar dalam kadar yang terbilang tinggi dapat dilihat pada hadis riwayat Abū Dāwud dari 'Āisyah, yang mana mahar Rasulullah ketika menikah dengan 'Āisyah jumlahnya terbilang mahal.

Fenomena pertautan Islam dan unsur-unsur lokal masyarakat Indonesia yang direpresentasikan dalam ritus pemberian kadar ketentuan mahar dikonstruksikan melalui resepsi hadis. Teks hadis tersebut mewakili unsur Islam sebagai elemen utama yang membentuk ritual kadar pemberian mahar selain unsur lokalitasnya. Resepsi hadis yang dilakukan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau dan tidak lepas dari pengaruh kompleksitas

faktor seperti situasi sosial, budaya maupun politik dan juga pengaruh Mazhab Syafi'i, terkecuali Suku Dani Papua yang meski telah memeluk agama Islam tetapi pada persoalan pemberian mahar masi menggunakan sesuatu yang haram yakni babi. Faktor-faktor ini mewakili unsur-unsur lokalitas masyarakat Indonesia Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau. Teks-teks hadis diresepsi oleh masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau menjadi sumber legitimasi sekaligus sebagai bagian dari konstruksi ritual pernikahan mereka. Pengetahuan mengenai pemaknaan dan penggunaan teks-teks tersebut ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa resepsi hadis yang terjadi dalam ritus patokan kadar mahar masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau telah mengalami transmisi pengetahuan dari periode waktu yang berbeda-beda. Secara turun temurun tradisi itu terus diajarkan sebagai warisan tradisi Islam lokal-tradisional dari masyarakat tersebut.

Di sisi lain kekhasan ritus patokan kadar mahar yang dipraktikkan Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau juga menjadi ciri khas dari kebudayaan masyarakat Indonesia pada umumnya yang melekat pada identitas adat mereka.

Pola pertemuan antara Islam dan elemen-elemen lokal yang terbentuk dari resepsi hadis mahar dalam ritus patokan kadar mahar masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau menampilkan ciri terjadinya reformulasi ajaran-ajaran Islam dengan memanfaatkan medium-medium lokal. Hadis yang menjadi unsur dari konstruksi ritus ini diresepsi dengan melibatkan kehadiran elemen-elemen lokal tersebut. Reformulasi ritus kadar ketentuan mahar masyarakat Jawa, Aceh, Bugis, Mandar, Banjar, Lombok, Minangkabau dapat diamati pada sejumlah aspek dari rangkaian pelaksanaan ritual pernikahan.

B. Saran (Implikasi Penelitian)

Pemilihan teori Ali Mustafa Yaqub dalam menganalisa hadis mahar dari segi kontekstualnya tidak membuat penelitian hadis menjadi kaku dan tentunya sangat relevan untuk dilakukan. Sementara teori resepsi dapan Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hadis Nabi saw telah menjelaskan konsep mahar. Pemahaman yang diperoleh dari hadis Nabi tersebut tidak menetapkan kadar mahar mengenai sedikit banyaknya jumlah mahar tersebut. Berkaitan dengan hal ini sebenarnya hadis Nabi menginginkan jumlah mahar tidak memberatkan pihak mempelai laki-laki terkecuali jikalau

kedua belah pihak saling merestui seperti yang telah terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Bagi masyarakat, hendaknya berupaya mempertahankan tradisi atau adat istiadat dan kebudayaan mereka sebagai salah satu identitas kebangsaan yang mengandung norma kearifan lokal dan berusaha untuk lebih memahami relasi antara ajaran agama dengan tradisi-tradisi yang terdapat dalam perkawinan, agar kiranya setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang telah lama adanya.

Nilai utama yang terkandung dalam hadis tentang mahar hendaknya mampu menjadi *one of solution* dalam menyikapi dampak perkembangan zaman supaya tidak kehilangan identitas atau jati diri. Budayawan dan ulama memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai nilai-kearifan lokal yang terintegrasi dengan Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- A.J. Weinsinck terj. ‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, *al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīṣ al-Nabawī*, Juz VI, Laiden: Maktabah Brill, 1936 M
- Abadī, Abū al-Tayyib Muḥammad Syams al-Ḥaq al-Aẓīm, *Awn al-Ma’bud ma’a Syarḥ ak-l-Hafiz ibn al-Jauzī*, Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M
- Abbas, Syamsuddin Muhammad bin Abī, *Nihyah al-Muntaj*, Juz 6, MesirMusthafa al-Bāby al-Halaby 1928
- Abdullah, Muhammad bin Aḥmad bin Uṣmān al-Qāimaz al-Zahābi Abū, *al-Mu’īn fī Ṭabaqāt al Muḥaddiṣīn*, Juz I, Cet. I; al-Ardān: Dār al-Furqān, 1404H./1984M
- Abdullah, Taufik, “*Adat and islam: An Examination of Conflict in Minaangkabau*”, *Indonesia*, No 2, oktober, 1966
- Ahmed, ‘Abd al-A’la al-Maududi dan Fazl, *Pedoman Perkawinan dalam Islam*, terj. al- Wiyah, Jakarta: Dār al-Ulum Perss, 1987 M
- Aini, “*Mahar dalam Konteks Sosial–Budaya Muslim; Mahar dan Status Sosial dalam Kehidupan Masyarakat Amuntai, Kalimantan-Selatan,*” dalam *Khazanah: Majalah Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol.1 (6), 2002
- Aini, Noryamin, *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahara Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*, jurnal Ahkam: Vol. XIV, No. 1, Januari 2014
- al-‘Arāqi, Al-Ḥafiz, *Syarah al-Tabsīr al-Taẓkīrah*, Juz I, Maktabah al-Masyākah, t.th.
- al-‘Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajr, *Tahẓīb al-Tahẓīb* Juz. 6, Cet. I; al-Hindi: Maṭba‘ah Dā’irah al-Ma‘ārif al-Nizāmiyyah, 1326 H

- al-‘Irāqī, ‘Abd al-Rahīm ibn al-Ḥusain, *al-Taḥqīd wa al-Idāh Syarḥ Muqaddamah Ibn al-Ṣalāh*, Cet. I; Bairūt: Dār al-Fikr, 1970 M
- al-‘Iyḍ, Syeikh Taqyuddin Abī al-Fath al-Syahir ibn Daḡīq, *Aḥkam al-Aḥkam: Syarḥ Umdah al-Aḥkam*, Mesir: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th
- al-Abnāsī, Ibrāhīm ibn Mūsā, *al-Syāz al-Fiyāh min ‘Ulūm Ibn al-Ṣalāh*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998 M
- al-Amin, Yusuf hamid, *Muqāsīd al-A‘mmah al-Syariah al-Islāmi*, Dār al-Sudaniyyah, t.t
- al-Asqalānī, Ibn Hajar, *Tahdzīb al-Tahdzīb*, Juz IV, Cet. I; Bairūt: Dar al-Fikr, 1994 M
- al-Asqlaniy, Ibn Hajar, *al-Isabah fi Tamyis al-Sahābah*, Mesir: Maktabah al-Tijjariah, 1358 H
- al-Bānī, Muḥammad Naṣr al-Dīn, *Ṣaḥīḥ wa Ḍa‘īf al-Jāmi’ al-Ṣaḡīr*, Juz VI, Iskandariyah, t. th
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *al-Tārikh al-Kabir*, Juz. 5, t.t: Dā’irah al-Ma‘ārif al-‘Uṣmāniyyah, t.th
- , Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VII, Cet. III; Bairūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1407 H/1987 M
- al-Dārimī, Abū Muḥammad bin Abdillāh bin Abd. Al-Rahmān bin al-Faḍl bin Bahram, *Musnad al-Dārimī*, Juz. 3, Cet. I; Dār al-Mughni, al-Arabiyyah al-Saūdiyyah, 1412 H/2000 M
- al-Dahlawiy, ‘Abd al-Ḥaḡ ibn Saif al-Dīn ibn Sa‘dullāh, *Muqaddimah fi Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Cet. II; Bairūt: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1406 H./1986 M
- al-Dīn, Abū al-Abbas Syams, al-Irbālī, Ahmad bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin Abī Bakr, *Wafayāh al-A‘yān*, Juz II, Cet. I; Beirūt: Dār Sadr, 1415H./1994M
- al-Faraj, Syams al-Dīn Abī, ‘Abd al-Rahmān ibn Abū ‘Umar Muḥammad ibn Ahmad ibn Qudamah, *al-*

Mughnī wa Syarḥ al-Kabīr, Juz VIII, Mesir: Dār al-Fikir, 1984 M

al-Ḥasan, Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥusain bin, *al-Hidāyah wa al-Irsyād fī Ma'rifah Ahl al-Ṣiqah wa al-Sadad*, Juz. 2, Cet. I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1407 H

al-Ḥādiy, Abū Muḥammad Mahdiy 'Abd al-Qādir ibn 'Abd, *Ṭuruq Takhrij Ḥadīṣ Rasullillah* saw. diterjemahkan oleh Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. *Metode Takhrij Hadis*, Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994 M

Ali, Hasbi Hj Muh, dan Hj Azahari, Raihanah, *Objektif Syariah Dalam Pemberian Mahar*, Jurnal Fiqh, No. 10 2013

al-Irbālī, al-Mubārak bin Aḥmad bin Mubārak bin Muwahhab, *Tārikh al-Irbāl*, Juz II, Cet. II; 'IrāqDār al-Rāsyid Linnasyri, 1401H./1980M

al-Khatib, Muhammad 'Ajja, *al-Sunnah Qabla at-Tadwīn*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1997 M

al-Liḥyanī, Yūsuf ibn Ḥasyīm, *al-Khabr al-Ṣābit*, (t. dt.)

al-Ma'rifah, 'Ālam, t.th.

al-Madani, Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī, *al-Muwatṭā* Juz. 6, Cet. I; Abū Zabi: Mu'assasah Zayid bin Sulṭān Ali, 1425 H/2004 M

al-Malibārī, Ḥamzah ibn 'Abdillāh, *Ziyādah al-Ṣiqah fī Muṣṭalah al-Ḥadīṣ* t. dt

al-Manāwī, 'Abd al-Rauf, *Faid al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr*, Juz I, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1356 H

al-Mizzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf ibn 'Abd al-Raḥmān, *Ṭuḥfat al-Asyrāf bi Ma'rifah al-Asyrāf*, Juz IV, Cet. II; al-Maktabah al-Islāmī, 1983 M

-----, Yūsuf bin 'Abd. Al-Raḥmān bin Yūsuf Abū al-Ḥajjāj Jamāl al-Dīn Ibn al-Zakki Abi Muḥammad al-Qaḍā'i al-Kalabi, *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-*

- Rijāl*, Juz. 35, Cet. I; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1400 H/1980 M
- al-Mubārak, Syehk Faisal ibn 'Abd al-'Azīz, *Nailul Autar Jilid 5 Himpunan Hadis-hadis Hukum*, Surabaya: PT Ibna Ilmu. 2002 M
- al-Mubarakfūrī, Al-Hāfiẓ Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm, *Tuḥfah al-Akhwaḥi* Mesir: Dār al-Fikr, 1995 M
- al-Muḥammadi, 'Abd al-Qadīr ibn Muṣṭafā, *al-Syāz wa al-Munkar wa Ziyādah al-Ṣiqah*, Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005 M
- al-Mustakhdamah, Biṭāqāh al-Kutub, *Mausū'ah At'rāf Ḥadīṣ*, Juz I, Cet. II; Dār Muṣṭfā, t.th
- al-Naisabūrī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad al-Ḥākim, *Ma'rifah 'Ulūm al-Ḥadīs*, Mesir: Maktabah al-Mutanabbī, t.th
- , Muslim ibn al-Ḥajjāj Abū al-Ḥusain al-Qusyairī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz II, Dār Ihya' al-Turāṣ al-'Arabī: Bairūt-, Dār al-Kutub al-Ilmiyah: Bairūt- Libanon
- al-Nasāi, Abū Abd. Al-Raḥmān Aḥmad bin Syuaib bin Ali al-Kharrāsān, *al-Sunan al-Ṣuḡrā li al-Nasāi*, Juz. 6, Cet. II; Halab: Maktabah al-Maṭbū'at al-Islāmiyyah, 1406 H/1986 M
- al-Qaṭṭān, Mannā', *Mabāḥiṣ fi 'Ulūm al-Ḥadīs*, Cet. IV: Kairo; Maktabah Wahbah, 1425 H./ 2004 M
- al-Qazwainī, Ibn Mājah Abū Abdillāh Muḥammad bin Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, Juz. 1, Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah:, t.t, t.th
- al-Qurtubī, Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Juz III, Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M
- al-Ṣalāḥ, 'Abū 'Amr 'Uṣmān ibn 'Abd al-Raḥmān al-Syairāziy Ibn, *Ulūm al-Ḥadīs*, Cet. II; al-Madīnah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1973 M

al-Sadlān, Syekh, Shalih bin Ghanim *Seputar Pernikahan*, Cet; I, Jakarta: DarulHaq, 2002

al-Sakhāwī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān, *al-Tauḍīh al-Abḥar li Taẓkirah Ibn al-Malaqqan fī ‘Ilm al-Āsar*, al-Sa‘ūdiyyah: Maktabah Uṣūl al-Salaf, 1418 H

-----, Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān, *Faṭḥ al-Mugīṣ Syarḥ Alfīyah al-Ḥadīṣ*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H

al-Samarqandī, ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, Juz III, Cet. I; Darul Mugnī, 1412 H

al-Shiddīqī, Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirāyah Hadīṣ I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981 M

al-Sijistān, Abū Dāūd Sulaimān bin al-Asyaṣ bin Ishāq bin Basyir bin syadād bin Amar al-Azdi, *Sunan Abi Dāūd*, Juz. 2, Beirut: al-Maktabah al-Aṣriyyah, t.th

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abū Bakr , *al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, Juz I, Bairūt: Dār al-Fikr

-----, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Risālah*, naskah diteliti dan disyarah oleh Ahmad Muhammad Syakir, Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 1399 H/1979 M

al-Syāfi’i, Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, Juz V-VI, Bairūt: Dār al-Fikr, 1983 M

al-Syabuni, M. Ali, *Al-Jawwād al-Islami al-Mubakkir*, Penerjemah: M. Nurdin, *Kawinlah Selagi Mudah: Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Cet; ke-I Jakarta Serambi Ilmu Semesta, 2000

al-Syaibānī, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* Juz.15, Cet. I; t.t: Mu’assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M

-----, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz XXXVII, Bairūt: Dār al-Qutub al-Ilmiyah, 1971 M

- al-Syairāzy, Abū Ishāq, *Ṭabaqāt al-Fuqahā'*, Juz I, Cet. I; Beirut: Dār al-Rā'id, 1970M
- al-Ṭahhān, Maḥmūd, *Uṣūl al-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*, Cet. III; al-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H/1996 M
- al-Tahānawiy, Aḥmad al-'Uṣmāniy, *Qawā'id fī 'Ulūm al-Ḥadīs*, Cet. II; al-Riyād: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1404 H./1984 M.
- Al-Tahhan, Mahmud, *op.cit*:15.
- al-Wāsiṭy, Aslam bin Sahl bin Aslam bin Ḥabīb al-Razāz, al-Ḥasan, Abū, *Tārikh al-Wasīt*, Juz I, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub, 1406H./1986M
- al-Ḍahabī, Syams al-Dīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān bin Qaimāz, *Tārikh al-Islām wa Wafayāt al-Masyāhir wa al-A'lām*, Juz. 2, Cet. I; t.t: Dār al-Garb al-Islāmi, 2003 M
- , Syam al-Dīn Abū Abdillāh Muḥammad bin Ahmad bin Uṣmān bin Qaimaza, *Siyār al-'A'lām al-Nubalā'* Juz XII, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1427H./2006M
- al-Zarqanī, Muḥammad ibn 'Abd al-Bāqī, *Syarḥ al-Zarqanī 'alā Muwaṭṭa'* Malik, Cet. I; Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990 M
- al-Zuhaylī, Wahbah, *al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, Bairūt Dār al-Fikr, 2004 M
- Ansar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal pada Perkawinan Adat Mandar*, Pole Maju Pratama, 2009 M
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, 1997
- Arifuddin, Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M
- Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009 M

- Arora, Anu, "A Study on Wolfgang Iser: The Act of Reading and Artistic Response By Readers." International Journal of Recent Research in Social Sciences and Humanities, Vol. 4, No. 2, April-Juni 2017
- As-Ṣan'āni, *Subul al-Sālām*, Juz II, Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006 M
- At-Tawaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedia al-Kamīl*, Cet; IV, Jakarta, Dār al-Sunnah, 2008
- Bājū, Abū Sufyān Muṣṭafā, *al-'Illah wa Ajnāsuhā 'ind al-Muḥaddiṣīn*, Cet. I; Ṭanṭā: Maktabah al-Ḍiyā', 1426 H/2005 M
- Bagir, Muhammad, *Fiqh Praktis II*, Bandung: Karisma, 2008M
- Bakhtiar, Amsal, *Filsafat Ilmu*, edisi revisi, Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009 M
- bin Kaṣīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar, *al-Takmil fī al-Jarḥ wa al-Ta'dil wa Ma'rifah al-Ṣiqāt wa al-Ḍu'afā' wa al-Majāhil*, Juz.3, Cet. I; Yaman: Markāz al-Nu'mān, 1432 H/2011 M
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnahdan Negara-Negara Islam*, Cet; I, Jakarta: BulanBintang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Elyana, Eli, Ma'rifah, Binti Rofiatul, *Penggunaan Sholawat Wahidiyah Sebagai Mahar Pernikahan (Analisis Kitab Sa'adatuddaraini karya Syaikh Yusuf Ismail An Nabhani)*, di STIS Wahidiyah Kediri, ISSN 2614-0969, 2018

- Fitri, Abd Basit Misbahchul, “*Eksistensi Mahar Penikahan Dalam Islam*”, jurnal USRATUNA Vol. 2, No.1, Desember 2018
- Ghazali, ‘Abd Rahman, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Bogor: Kencana, 2003 M
- Hāsyim, Aḥmad ‘Umar, *Qawā‘id Uṣūl al-Ḥadīṣ*, Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1404 H/1984 M
- Haderiva, *Kajian terhadap Pemberian Mahar yang Tinggi pada Masyarakat Adat Bugis di Kota Sebatik; Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang: Fakultas Agama Islam, 2006
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 1990 M
- Hadisutrisno, Mudiono, *Islam Kejawaen*, Yogyakarta: EULO BOOK, 2009
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, bandung: CV Pustaka setia, 2000
- Halomoan, Putra, “*Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, jurnal JURIS Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015
- Hariwijaya, M., *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, Cet. II, Hanggar Kreator Jogjakarta 2008
- Hughes, Thomas Patric, *Dictionary Of Islam*, Cosmo Publications: New Delhi, 1982 M
- Ibrāhīm, Zainab binti ‘Alī bin Ḥusain bin ‘Ubaidillah bin Hasan bin, *al-Durr al-Manṣūr fī Ṭabaqāt Ribāt al-Khudūr*, Cet. I; Mesir: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amiriyyah, 1312 H
- Ikbal, Moh, “*Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar*”, jurnal AL-HUKAMA The Indonesian

- Iser, Wolfgang, *The Act of Reading : A Theory of Aesthetic Response*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1987
- , Wolfgang, *The Implied Reader*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1980
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992 M
- Jahratun asipah, Ipah, *Tradisi Mahar, Pemberian ataupun Pembelian*, jakarta: Rahimah, 2012
- Jumlah mahar untuk Mas Kawin di Provinsi Aceh, detikcom, Minggu 06 Januari 2013.
- Ma'bad, Muḥammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu'āz bin, *Masyāhir 'Ulamā' al-Amṣār wa A'lām Fuqahā' al-Aqtār*, Cet. I; al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 1411 H/ 1991 M
- Maḥmūd, al-Maslamī, Muḥammad Maḥdī, Asyraf Maṣṣūr 'Abd. Al-Raḥmān, 'Iṣām, 'Abd. Al-Ḥādī, dkk., *Mausū'ah Aqwāl Abī al-Ḥasan al-Dāruquṭni fī Rijāl al-H[adīṣ] wa 'Ilalīh* Juz. 2, Cet. I; Beirut: 'Alam al-Kutub, 2001
- Mandzur, Muḥammad ibn, *Lisan al-Arab*, Juz XII, Bairūt: Dar al-Jil, 1988 M
- Maṣṣūr, 'Abd al-Qādir, *Buku Pintar Fikih Wanita, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin dari Kitab Fiqh al-Marāḥ al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2009 M
- Miski, *Studi atas Fatwa Pengharaman Serban dalam Konteks Indonesia*, Riwayah: jurnal studi Hadis. V.2 No.1, 2016
- Mughniyah, Muḥammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. XXIV; Jakarta: Lentera, 2009 M

- Muhammad, Rusjdi Ali, Sumardi, Dedy, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011
- Mujiyo, ' *Ulum al-Hadis*, Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974 M
- Munduh, Muhammad bin Ishāq bin Muhammad bin, *Fadl al-Akḥbār wa Syarah Maṣāhib Ahl Aṣar wa Haqīqah al-Sunan*. Juz I, Cet. I; Riyādh: Dār al-Muṣlīm, 1414H./1993M.
- Najah, Naqib, *Suku Mandar*, Arus Timur, 2015 M
- Navis, A.A, *Alam Tarkambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984
- Pardosi, Jhonson, " *Makna Simbolik Umpas, Sinomat, Dan Ulos Pada Adat Perkawinan Batak Toba*" jurnal Jurnal Logat pada Volume IV No. 2, 2008
- Qāḍī, 'Alau al-Dīn 'Alī ibn Ḥisām al-Dīn ibn, *Kanz al-'Ummāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af'āl*, Juz XVI, Cet. V; Muassasah al-Risālah, 1981 M
- Qudsi, Saifuddin Zuhri, " *Living Hadis : Geneologi, Teori, dan Aplikasi*, " *Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, April 2016
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mustalah al-Hadis*, Cet. X; Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1979 M
- Rasyid Daud, DKK, *Penerapan Syariat Islam di Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Globalmedia, 2004
- Rohmansyah, *Hadith Hermeneutic Of Ali Mustafa Yaqub*, dalam, KALAM, Volume 11, Nomor 1, Juni 2017
- Roibin, *Penerapan Hukum Islam, Dalam Lintas Sejarah*, Malang: UIN Malik Press, 2010

- Ronsumbre, Adolof, dalam tesis, *“Ararem: Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*, tesis ini dipublikasikan Sekolah Pascasarjana UGM Jogjakarta 2010.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqih As-sunnah*, Juz II, Bairūt: Dār al-Fikr, 2006 M
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fiqih Munākahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010 M
- Salim, ‘Abd Muin, dkk., *Metodologi Penelitian Tafsīr Mauḍū‘ī*, Makassar: Pustaka al-Zikra, 2011 M
- Satori, Djam’am, dan Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011 M
- Setiyawati, Lailatul Ulfah, *Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Jujuran Pada Masyarakat Penajam Pasar Utara Kalimantan Timur*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014
- Shi, Yanling, “Review of Wolfgang Iser and His Reception Theory.” *Theory and Practice in Language Studies*, Vol. 3, No. 6, Juni 2013
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’ān*, Juz II, Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000 M
- Shobirin, Muhamad, tesis, *Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia*, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
- Shomad, Abd, *Hukum Islam “Phenomena Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia”*, Jakarta: kencana, 2010 M
- Sjam, A.M. Sabrin, *Bungarampai Kebudayaan Mandar Dari Balanipa*, Ininnawa, 2001 M
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M

- Stark, *Sociology*, Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1989
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991 M
- Sudiyati, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberti, 2007 M
- Sugianto, Bambang, *Kualitas dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan (Kasus Wanita Yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Muhammad SAW)*, jurnal Asy-syari'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.45 No. II, Juli, Desember 2011
- Syahbah, Muḥammad ibn Muḥammad Abū, *al-Wasīṭ fi 'Ulūm wa Muṣṭalah al-Ḥadīs*, t.t.
- Syahrur, Muḥammad, *al-Kitāb Wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'aṣhirah*, Penerjemah Sahiron Syamsuddin, Cet. II; Yogyakarta: Sukses Offset, 2007 M
- Syarf, Abu Zakariyyah Yaḥyā ibn, *Syarḥ Muslim bi al-Nawawī*, Juz IX, Mesir: Maktabah al-Mishriyyah, 1924 M
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2005 M
- , Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006 M
- Ṭahhan, Mahmud, *Taisir Muṣṭalah al-Ḥadīs*, terj. M. Mizan Asrori (dk) dengan judul *Muṣṭalah Hadis*, Surabaya: al-Insan, 1989 M
- Taimiyah, Ibn, *Majmu Fatawa tentang nikah*, terj. Abu Fahmi Hunaidi dan Syamsuri al-Naba, Surabaya: Islam Rahmatan Putra Azam, tth
- Theodorson dan Lucille Theodorson, *Sociology: Principles and Applications*, St. Paul, MN, USA: West Publishing Company, 1989
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 30, Bandung: Nuansa Aulia, 2008

Uwaidah, Syeikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. Ghofur, Abdul, Jakarta: Pusataka al-Kautsar, 1997 M

Wekke, Ismail Suardi, “*Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat*” *jurnalThaqafiyat*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012

Wolfgang Iser, *The Implied Reader*, Baltimore and London : The Johns Hopkins University Press, 1980

Wright II, et.als, *Perspective: An Introduction to Sociology*, Hinsdale, Illinois: The Dryden Press, 1975

Yaqub, Ali Mustafa, *Islam Masa Kini*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006

Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang Press, 2008

Yulika, Febri, *Epistimologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2012

Zakariah, Abu al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn, *Mu’jam Maqayis al-Lūghah*, Juz. IV, Bairūt: Dār al-Ĵil, 1411 H/1991 M

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid III Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss, 1988 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA